



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MEDI HARIYANTO Bin MOH. HASAN;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/10 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pagerwesi RT 002 RW 001 Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEDI HARIYANTO BIN MOH. HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MEDI HARIYANTO BIN MOH. HASAN selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa tersebut ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna abu abu metalik, tahun pembuatan 2015, nomor polisi M 1153 TW kembali ke saksi AGUS ALIYANTO.
4. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MEDI HARIYANTO BIN MOH. HASAN pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 dirumah saksi AGUS ALIYANTO alamat Desa Pinggirpapas Kec. Kalianget Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saat Terdakwa MEDI HARIYANTO BIN MOH. HASAN menyewa mobil 1 unit mobil Toyota Kijang Innova warna abu abu metalik, tahun pembuatan 2015, nomor polisi M 1153 TW, noka : MHFXS42G7F2562568, Nosin : 2KDS534750, kepada saksi AGUS ALIYANTO selama 2 hari sejak tanggal 11 April 2023, dan akan digunakan untuk keperluan mengantar orang ke Surabaya, lalu saksi AGUS ALIYANTO menyetujui hal tersebut.

Selanjutnya Terdakwa MEDI HARIYANTO BIN MOH. HASAN menjemput mobil Toyota Kijang tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira pukul 17.00 Wib kerumah saksi AGUS ALIYANTO alamat Desa Pinggirpapas Kec. Kalianget Kab. Sumenep, lalu pada tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa MEDI HARIYANTO BIN MOH. HASAN mengirim pesan WA kepada saksi AGUS ALIYANTO bahwa untuk sewa mobil tersebut minta tambah satu hari lagi sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023, setelah hari Jumat saksi AGUS ALIYANTO mencoba menelfon Terdakwa MEDI HARIYANTO BIN MOH. HASAN namun tidak aktif sehingga saksi AGUS ALIYANTO khawatir dengan mobil miliknya, lalu saksi AGUS ALIYANTO membuka aplikasi GPS Server Indonesia untuk lacak posisi mobil miliknya dan ternyata mobilnya ada di Kabupaten Bangkalan.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi AGUS ALIYANTO menelusuri lokasi mobil melalui aplikasi GPS Server Indonesia hingga akhirnya sekira pukul 20.00 Wib saksi AGUS ALIYANTO sampai ke sebuah rumah di Jln. Durian No 2 No 110 Durian Bancaran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan dan dirumah milik saksi TINOR atau saksi JAMIL di halaman depan rumah tersebut telah terparkir 1 unit mobil Toyota Innova milik saksi AGUS ALIYANTO, lalu saksi AGUS ALIYANTO menanyakan kepada saksi JAMIL sehubungan mobil tersebut dan saksi JAMIL menjelaskan bahwa mobil tersebut di gadaikan kepadanya oleh Terdakwa MEDI HARIYANTO BIN MOH. HASAN sebesar Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi AGUS ALIYANTO menyampaikan kepada saksi JAMIL bahwa mobil tersebut adalah milik saksi AGUS ALIYANTO dengan bukti BPKB dan saat akan dibawa mobil tersebut namun saksi JAMIL tidak mau malah mau meminta tebusan uang Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi AGUS ALIYANTO mendatangi rumah saksi TINOR untuk menebus mobilnya tersebut karena saksi AGUS ALIYANTO khawatir jika mobil tersebut hilang, lalu saksi AGUS ALIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi TINOR untuk menebus mobil mobilnya tersebut.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Polres Sumenep

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MEDI HARIYANTO BIN MOH. HASAN pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 dirumah saksi AGUS ALIYANTO alamat Desa Pinggirpapas Kec. Kalianget Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahanan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saat Terdakwa MEDI HARIYANTO BIN MOH. HASAN menyewa mobil 1 unit mobil Toyota Kijang Innova warna abu abu metalik, tahun pembuatan 2015, nomor polisi M 1153 TW, noka : MHFXS42G7F2562568, Nosin : 2KDS534750, kepada saksi AGUS ALIYANTO selama 2 hari sejak tanggal 11 April 2023, dan akan digunakan untuk keperluan mengantar orang ke Surabaya, lalu saksi AGUS ALIYANTO menyetujui hal tersebut.

Selanjutnya Terdakwa MEDI HARIYANTO BIN MOH. HASAN menjemput mobil Toyota Kijang tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira pukul 17.00 Wib kerumah saksi AGUS ALIYANTO alamat Desa Pinggirpapas Kec. Kalianget Kab. Sumenep, lalu pada tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa MEDI HARIYANTO BIN MOH. HASAN mengirim pesan WA kepada saksi AGUS ALIYANTO bahwa untuk sewa mobil tersebut minta tambah satu hari lagi sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023, setelah hari Jumat saksi AGUS ALIYANTO mencoba menelfon Terdakwa MEDI HARIYANTO BIN MOH. HASAN namun tidak aktif sehingga saksi AGUS ALIYANTO khawatir dengan mobil miliknya, lalu saksi AGUS ALIYANTO membuka aplikasi GPS Server Indonesia untuk lacak posisi mobil miliknya dan ternyata mobilnya ada di Kabupaten Bangkalan.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi AGUS ALIYANTO menelusuri lokasi mobil melalui aplikasi GPS Server Indonesia hingga akhirnya sekira pukul 20.00 Wib saksi AGUS ALIYANTO sampai ke sebuah rumah di Jln. Durian No 2 No 110 Durian Bancaran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan dan dirumah milik saksi TINOR atau saksi JAMIL di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman depan rumah tersebut telah terparkir 1 unit mobil Toyota Innova milik saksi AGUS ALIYANTO, lalu saksi AGUS ALIYANTO menanyakan kepada saksi JAMIL sehubungan mobil tersebut dan saksi JAMIL menjelaskan bahwa mobil tersebut digadaikan kepadanya oleh Terdakwa MEDI HARIYANTO BIN MOH. HASAN sebesar Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi AGUS ALIYANTO menyampaikan kepada saksi JAMIL bahwa mobil tersebut adalah milik saksi AGUS ALIYANTO dengan bukti BPKB dan saat akan dibawa mobil tersebut namun saksi JAMIL tidak mau malah mau meminta tebusan uang Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi AGUS ALIYANTO mendatangi rumah saksi TINOR untuk menebus mobilnya tersebut karena saksi AGUS ALIYANTO khawatir jika mobil tersebut hilang, lalu saksi AGUS ALIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi TINOR untuk menebus mobil mobilnya tersebut.

Akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Polres Sumenep

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Aliyanto Bin Tohet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal saat Terdakwa Medi Hariyanto menyewa mobil kepada saksi selama 2 hari sejak tanggal 11 April 2023, dan akan digunakan untuk keperluan mengantar orang ke Surabaya lalu saksi menyetujui;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput mobil saksi pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira pukul 17.00 WIB kerumah saksi alamat Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, setelah itu pada tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi bahwa untuk sewa mobil tambah satu hari lagi sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023, setelah hari Jumat saksi mencoba menelfon Terdakwa namun tidak aktif sehingga saksi khawatir dengan mobil miliknya, kemudian saksi membuka aplikasi GPS Server Indonesia untuk lacak posisi mobil miliknya dan ternyata mobilnya ada di Kabupaten Bangkalan, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi menelusuri lokasi mobil melalui aplikasi GPS Server



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia hingga akhirnya sekira pukul 20.00 WIB saksi sampai ke sebuah rumah di Jln. Durian No 2 No 110 Durian Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dirumah milik saksi Tinor/saksi Jamil orang yang tidak saksi kenal yang mana di halaman depan rumah tersebut telah terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Innova milik saksi, kemudian saksi menanyakan kepada saksi Jamil sehubungan mobil tersebut dan saksi Jamil menjelaskan bahwa mobil tersebut digadaikan kepadanya oleh Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Jamil bahwa mobil tersebut adalah milik saksi dengan bukti BPKB dan hendak dibawa mobil tersebut namun saksi Jamil tidak menghendaki malah justru meminta tebusan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai jumlah yang telah diserahkan kepada Terdakwa saat menggadaikan mobil tersebut, namun karena saksi belum mempunyai uang untuk menebus mobil tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep pada hari Senin tanggal 17 April 2023;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendatangi rumah saksi Tinor untuk menebus mobilnya tersebut karena saksi khawatir jika mobil tersebut hilang, saksi menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Tinor untuk menebus mobilnya tersebut yang kemudian saksi Tinor mengembalikan mobil milik saksi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp31.300.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Tinor Bin Nali, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, sekira pukul 15.30 WIB teman saksi yang bernama Yohan datang kerumah saksi bersama dengan temannya yang bernama Medi Hariyanto, maksud dan tujuan Yohan datang kerumah saksi adalah mengantarkan Medi Hariyanto untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih, namun saat itu saksi mentransfer uang tersebut secara bertahap karena keterbatasan uang yang dimiliki dan sesuai permintaan Medi Hariyanto, adapun tahapan uang yang saksi transfer kepada Medi Hariyanto yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Medi Hariyanto;
- Pada hari Senin tanggal 3 April 2023 saksi transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian:
 - Sekira pukul 19.26 WIB saksi transfer kepada Medi Hariyanto sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Sekira pukul 19.41 WIB saksi transfer kepada istri Yohan atas nama Retna Nurlita Setiyani sesuai permintaan Medi Hariyanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 07.11 WIB saksi transfer kepada Medi Hariyanto sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB Medi Hariyanto datang kerumah saksi seorang diri dengan maksud untuk menukar mobil yang dijaminkan kepada saksi dengan meminta tambahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Medi Hariyanto menukar mobil Suzuki Ertiga tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna abu-abu, namun karena pada saat itu saksi belum ada uang sehingga saksi menyerahkan uang tunai kepada Medi Hariyanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya saksi transfer yaitu pada:
 - Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 10.01 WIB saksi transfer kepada Medi Hariyanto sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.31 WIB saksi transfer kepada Medi Hariyanto sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Sehingga total uang yang telah saksi serahkan kepada Medi Hariyanto yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB ada saksi Agus Aliyanto yang datang kerumah saksi Jamil (sesuai lokasi parkir mobil) yang mengaku sebagai pemilik 1 unit mobil Toyota Innova yang telah dijaminkan oleh Medi Hariyanto dengan maksud untuk mengambil mobil tersebut, namun karena mobil tersebut masih menjadi jaminan hutang Medi Hariyanto sehingga saksi tidak menyerahkannya;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB saksi Agus Aliyanto datang lagi kerumah saksi Jamil untuk menebus mobil yang telah dijaminkan kepada saksi dengan menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi, dan selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova kepada saksi Agus Aliyanto selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Medi Hariyanto menukar 1 (satu) unit mobil Ertiga yang sebelumnya dijaminkan kepada saksi atas pinjaman uangnya dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah saksi Jamil, yang mana mobil tersebut saksi titip dirumah keponakannya (saksi Jamil);
- Bahwa ciri-ciri mobil yang telah digadaikan kepada saksi oleh Medi Hariyanto yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna abu-abu, tahun 2015, nomor polisi M 1153 TW, noka dan nosin tidak tahu;
- Bahwa Medi Hariyanto hanya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova beserta selembar STNK mobil saat menggadaikan mobil tersebut sedangkan BPKBnya tidak ada;
- Bahwa menurut saksi tidak wajar jika menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena untuk harga mobil tersebut masih diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga untuk menjaminkan mobil tersebut masih bisa diatas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah berupa BPKB dan STNK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi Agus Aliyanto alamat Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal saat Terdakwa menyewa mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna abu abu metalik tahun pembuatan 2015 nomor polisi M 1153 TW kepada saksi Agus Aliyanto selama 2 hari sejak tanggal 11 April 2023 dan akan digunakan untuk keperluan mengantar orang ke Surabaya, lalu saksi Agus Aliyanto menyetujui hal tersebut selanjutnya Terdakwa menjemput mobil Toyota Kijang tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira pukul 17.00 WIB kerumah saksi Agus Aliyanto, kemudian pada tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi Agus Aliyanto bahwa untuk sewa mobil tersebut minta tambah satu hari lagi sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023, setelah hari Jumat saksi Agus Aliyanto mencoba menelpon Terdakwa namun tidak aktif sehingga saksi Agus Aliyanto khawatir dengan mobil miliknya, lalu saksi Agus Aliyanto membuka aplikasi GPS Server Indonesia untuk lacak posisi mobil miliknya dan ternyata mobilnya ada di Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi Agus Aliyanto menelusuri lokasi mobil melalui aplikasi GPS Server Indonesia hingga akhirnya sekira pukul 20.00 WIB saksi Agus Aliyanto sampai ke sebuah rumah di Jln. Durian No 2 No 110 Durian Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan dirumah milik saksi Tinor atau saksi Jamil di halaman depan rumah tersebut telah terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Innova milik saksi Agus Aliyanto, lalu saksi Agus Aliyanto menanyakan kepada saksi Jamil sehubungan mobil tersebut dan saksi Jamil menjelaskan bahwa mobil tersebut digadaikan kepadanya oleh Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi Agus Aliyanto menyampaikan kepada saksi Jamil bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Agus Aliyanto dengan bukti BPKB dan saat akan dibawa mobil tersebut namun saksi Jamil tidak mau malah mau meminta tebusan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi Agus Aliyanto mendatangi rumah saksi Tinor untuk menebus mobilnya tersebut karena saksi Agus Aliyanto khawatir jika mobil tersebut hilang, lalu saksi Agus Aliyanto menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Tinor untuk menebus mobilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna abu abu metalik, tahun pembuatan 2015, nomor polisi M 1153 TW noka MHFXS42G7F2562568, nosin 2KDS534750;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bawa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi Agus Aliyanto alamat Desa Pinggirpapas Kecamatan Kaliangket, Kabupaten Sumenep;
2. Bawa berawal saat Terdakwa menyewa mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna abu abu metalik tahun pembuatan 2015 nomor polisi M 1153 TW kepada saksi Agus Aliyanto selama 2 hari sejak tanggal 11 April 2023 dan akan digunakan untuk keperluan mengantar orang ke Surabaya, lalu saksi Agus Aliyanto menyetujui hal tersebut selanjutnya Terdakwa menjemput mobil Toyota Kijang tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira pukul 17.00 WIB kerumah saksi Agus Aliyanto, kemudian pada tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi Agus Aliyanto bahwa untuk sewa mobil tersebut minta tambah satu hari lagi sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023, setelah hari Jumat saksi Agus Aliyanto mencoba menelfon Terdakwa namun tidak aktif sehingga saksi Agus Aliyanto khawatir dengan mobil miliknya, lalu saksi Agus Aliyanto membuka aplikasi GPS Server Indonesia untuk lacak posisi mobil miliknya dan ternyata mobilnya ada di Kabupaten Bangkalan;
3. Bawa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi Agus Aliyanto menelusuri lokasi mobil melalui aplikasi GPS Server Indonesia hingga akhirnya sekira pukul 20.00 WIB saksi Agus Aliyanto sampai ke sebuah rumah di Jln. Durian No 2 No 110 Durian Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan dirumah milik saksi Tinor atau saksi Jamil di halaman depan rumah tersebut telah terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Innova milik saksi Agus Aliyanto, lalu saksi Agus Aliyanto menanyakan kepada saksi Jamil sehubungan mobil tersebut dan saksi Jamil menjelaskan bahwa mobil tersebut digadaikan kepadanya oleh Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi Agus Aliyanto menyampaikan kepada saksi Jamil bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Agus Aliyanto dengan bukti BPKB dan saat akan dibawa mobil tersebut namun saksi Jamil tidak mau malah mau meminta tebusan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi Agus Aliyanto mendatangi rumah saksi Tinor untuk menebus mobilnya tersebut karena saksi Agus Aliyanto khawatir jika mobil tersebut hilang, lalu saksi Agus Aliyanto menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Tinor untuk menebus mobilnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, menurut undang-undang adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Medi Hariyanto Bin Moh. Hasan ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan yang telah dilakukannya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *memori van toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens weroorzaken van een*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum artinya tidak ada izin orang yang mempunyainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi Agus Aliyanto alamat Desa Pinggirpapas Kecamatan Kaliangket, Kabupaten Sumenep, Terdakwa melakukan penggelapan yang hal tersebut terjadi berawal saat Terdakwa menyewa mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna abu abu metalik tahun pembuatan 2015 nomor polisi M 1153 TW kepada saksi Agus Aliyanto selama 2 hari sejak tanggal 11 April 2023 dan akan digunakan untuk keperluan mengantar orang ke Surabaya, lalu saksi Agus Aliyanto menyetujui hal tersebut selanjutnya Terdakwa menjemput mobil Toyota Kijang tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekira pukul 17.00 WIB kerumah saksi Agus Aliyanto, kemudian pada tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi Agus Aliyanto bahwa untuk sewa mobil tersebut minta tambah satu hari lagi sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023, setelah hari Jumat saksi Agus Aliyanto mencoba menelfon Terdakwa namun tidak aktif sehingga saksi Agus Aliyanto khawatir dengan mobil miliknya, lalu saksi Agus Aliyanto membuka aplikasi GPS Server Indonesia untuk lacak posisi mobil miliknya dan ternyata mobilnya ada di Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi Agus Aliyanto menelusuri lokasi mobil melalui aplikasi GPS Server Indonesia hingga akhirnya sekira pukul 20.00 WIB saksi Agus Aliyanto sampai ke sebuah rumah di Jln. Durian No 2 No 110 Durian Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan dirumah milik saksi Tinor atau saksi Jamil di halaman depan rumah tersebut telah terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Innova milik saksi Agus Aliyanto, lalu saksi Agus Aliyanto menanyakan kepada saksi Jamil sehubungan mobil tersebut dan saksi Jamil menjelaskan bahwa mobil tersebut digadaikan kepadanya oleh Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi Agus Aliyanto menyampaikan kepada saksi Jamil bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Agus Aliyanto dengan bukti BPKB dan saat akan dibawa mobil tersebut namun saksi Jamil tidak mau malah mau meminta tebusan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi Agus Aliyanto mendatangi rumah saksi Tinor untuk menebus mobilnya tersebut karena saksi Agus Aliyanto khawatir jika mobil tersebut hilang, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Aliyanto menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Tinor untuk menebus mobilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui kesengajaan Terdakwa yaitu dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya serta hasil penjualannya dipergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berhak sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini adalah bukan semata-mata untuk membalaaskan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar menjadi manusia yang lebih baik dan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik, tahun pembuatan 2015, nomor polisi M 1153 TW noka MHFXS42G7F2562568, nosin 2KDS534750, yang diketahui di persidangan merupakan milik dari saksi Agus Aliyanto maka dikembalikan kepada saksi Agus Aliyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Medi Hariyanto Bin Moh. Hasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna abu abu metalik, tahun pembuatan 2015, nomor polisi M 1153 TW noka MHFXS42G7F2562568, nosin 2KDS534750,

Dikembalikan kepada saksi Agus Aliyanto;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., dan Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R.

Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Suraji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)